



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas unsur:

- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi statistik;
- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi teknologi informasi dan komunikasi;
- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan;
- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi sumber daya manusia; dan/atau
- unit kerja teknis yang menghasilkan data.

KEEMPAT : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.

KELIMA: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 131 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>UNSUR</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Koordinator
2.	Lies Rosdianty	Kepala Biro Data dan Informasi	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Ketua
3.	Sylvianti Angraini	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
4.	Anita Putri Bungsu	Statistisi Ahli Madya Biro Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
5.	Indah Lukitasari	Statistisi Ahli Muda Biro Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
6.	Nurhayati	Statistisi Ahli Muda Biro Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
7.	Dian Surida	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>UNSUR</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
8.	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya Biro Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
9.	Anugrah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda Biro Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
10.	Iwan Setiawan	Pranata Komputer Ahli Muda Biro Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
11.	Rafi Sukran	Pranata Komputer Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
12.	Siti Mardiah	Biro Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan	Anggota
13.	Dian Rahmawati	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Prita Ismayani Sriwidyarti	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Fivi Diawati	Analisis Kebijakan Ahli Madya Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Deputi Pemenuhan Hak Perempuan	Produsen Data	Anggota
16.	Fikhi Akbar	Analisis Kebijakan Ahli Madya Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Produsen Data	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>UNSUR</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
17.	Dian Ekawati	Analisis Kebijakan Ahli Madya Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Deputi Pemenuhan Hak Anak	Produsen Data	Anggota
18.	Nanang Aminudin Rachman	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Deputi Perlindungan Khusus Anak	Produsen Data	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 131 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Koordinator
  - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  
2. Ketua
  - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
  - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
  - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
  - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator; dan
  - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
  
3. Anggota
  - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 